

Jakarta, 27 Januari 2020

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Perbaikan atas Permohonan Pengujian Materil Atas Materi Muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UUMD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dalam Perkara Nomor: 01/PUU-XVIII/2020**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 17 Oktober 1972

Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Kantor : Kantor Hukum WNA Supriyadi, Citi Hub, Level 3, Sentra Bisnis Artha Gading D – 3, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materil atas Materi Muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UUMD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan uraian dan alasan sebagai berikut:

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	..../PUU-...XVIII...../20.20.
Hari	:.....Senin.....
Tanggal	:.....27.....Januari 2020
Jam	: 10.51

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (“UUMK”). Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Per-UU-an), kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), pengujian atas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil maupun materil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon ini adalah pengujian materil atas materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 (“UUMD3”). Oleh karena itu, permohonan aquo menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 UU MK telah mengatur kualifikasi dari pemohon, yaitu *a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.* Selain harus memenuhi salah satu kualifikasi tersebut, pemohon juga dipersyaratkan untuk dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional atau setidaknya tidaknya ada potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya. Untuk dapat mengukur adanya kerugian (potensi kerugian) konstitusional dimaksud, parameternya telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, sehingga Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUMK. Pemohon juga terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

3. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi sangat dirugikan oleh berlakunya materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3, dimana bunyi Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 28D*

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 76 ayat (4):*

*Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

*Pasal 252 ayat (5):*

*Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

*Pasal 318 ayat (4):*

*Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

*Pasal 367 ayat (4):*

*Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

5. Bahwa jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai jabatan publik atau jabatan pemerintahan dalam arti luas yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang menuntut kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, suatu jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Karena sebagai jabatan kepercayaan, maka untuk mengisi jabatan tersebut perlu untuk dibuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara dengan cara dilakukannya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan sebanyak-banyaknya warga negara yang berpartisipasi atau terlibat dalam jabatan publik tersebut.
6. Bahwa dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya, masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan selama 5 (lima) tahun yang

berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dari bunyi ketentuan itu, secara implisit/tersirat mengandung makna bahwa anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang lama tidak dapat menjadi anggota baru. Artinya, anggota yang lama secara otomatis berakhir dan akan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut adalah anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali. Namun, pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktek/kenyataan karena yang terjadi justru bunyi ketentuan itu ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menduduki jabatannya. Itu berarti selamanya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat menempati jabatan tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan. Dengan demikian, bunyi frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPR (DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang baru mengucapkan sumpah/janji*" telah menimbulkan multi-interpretasi, dan bahkan tafsir tersebut menjurus pada pengertian "tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".

7. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian itu, maka telah terang dan jelas bunyi ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan uji materiil tersebut adalah multi tafsir sehingga tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil, dimana yang seharusnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah/janji anggota yang baru sehingga anggota lama tidak dapat dipilih kembali dan karenanya membuka kesempatan yang luas bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau setidaknya tidaknya untuk dapat memilih calon lain yang berkualitas, kredibel dan akuntabel, namun kemudian justru bunyi tersebut dijadikan sebagai alasan untuk melegitimasi tidak dibatasinya berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, yang terjadi adalah terisinya jabatan publik itu dengan orang-orang/muka-muka lama. Artinya, anggota yang "baru" diartikan sebagai anggota dalam masa periode yang baru tetapi anggota tersebut adalah orang/wajah lama yang sebelumnya telah menduduki jabatannya itu. Orang-orang lama itu terkesan seolah-olah tidak tergantikan sepanjang hidupnya. Bahkan terjadi tren naiknya persentase orang-orang lama yang tetap menduduki jabatannya tersebut sebagaimana

dilansir dalam <http://www.pemilihindonesia.or.id/2019/06/24/wacana-pembatasan-jabatan-anggota-dpr-dprd-perlu-diapresiasi-demi-citra-dpr/>, yang menyatakan “*Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004 anggota DPR wajah lama tercatat sekitar 20,1%, kemudian di tahun 2009 tercatat ada 25,4%. Sedang dari hasil Pileg 2014 lalu, jumlah anggota DPR petahana meningkat menjadi angka 33%*”.

8. Bahwa kenyataan itu telah membuktikan semakin kecilnya peluang bagi warga negara termasuk Pemohon untuk dapat menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau paling tidak menyempitnya bagi Warga Negara, termasuk Pemohon, untuk memilih calon lain yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal dalam kesempatan Pemilu Serentak 2019, Pemohon sesungguhnya bermaksud menggunakan hak Pemohon untuk dapat dipilih sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau paling tidak berkeinginan untuk memilih calon lain yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Namun demikian, maksud untuk dapat dipilih Pemohon urungkan mengingat berlakunya muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut. Oleh karena itu, muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 telah menimbulkan (potensi) kerugian konstitusional bagi Pemohon sebab hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 telah dilanggar dengan keberlakuan pasal-pasal tersebut. Dengan demikian, terdapat kausalitas antara (potensi) kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut.
9. Bahwa apabila muatan materi Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah barang tentu kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi atau ada lagi.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah terbukti mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materil ini.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. Dengan demikian, hukum berada di atas kekuasaan dan oleh karenanya hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan atau kewenangan yang tidak dibatasi sudah barang tentu akan menyebabkan tirani dan kesewenang-wenangan. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan itu maka diperlukan hukum.
2. Bahwa namun demikian, hukum yang dibuat tetap harus mencerminkan dan menjamin rasa keadilan rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, *“hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan organ-organ yang berkuasa saja, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang, sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat melainkan democratische rechtsstaat, dimana hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama”* (Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, Tunggul Ansari SN, Abdul Madjid, Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan, JIPPK, Volume 4, Nomor 1, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>).
3. Bahwa dengan demikian, suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan. Jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya.
4. Bahwa keadaan demikian, yaitu masa jabatan yang dibatasi, telah diberlakukan untuk beberapa jabatan meskipun jabatan tersebut sama-sama dipilih melalui proses pemilihan umum, seperti Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahkan, terhadap beberapa jabatan lainnya dibatasi hanya untuk dua periode, misalnya anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Hakim Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

5. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 sebenarnya telah memberikan batasan masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selama lima tahun dan selanjutnya digantikan oleh anggota yang baru. Batasan itu dapat ditarik atau dibaca dari bunyi frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*”. Kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan.
6. Bahwa dengan adanya multi tafsir tersebut, maka materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping telah merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon.
7. Bahwa efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multi tafsir tersebut adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut atau menyempitnya peluang bagi Warga Negara termasuk Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel. Padahal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal itu terjadi karena anggota-anggota lama memiliki kemampuan (kekayaan, sarana dan prasarana) yang lebih dibandingkan dengan orang-orang baru yang belum pernah menjabat. Tidak sedikit yang telah berkali-kali menjabat tetap terus dicalonkan atau mencalonkan, sehingga menutup atau setidaknya mengurangi peluang bagi masuknya anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang baru. Bahkan, fakta tersebut menjadi pemberitaan dalam <http://www.rmoljakarta.com/read/2019/04/23/56661/Masa-Jabatan-DPR-dan-DPRD-Diusulkan-Maksimal-2-Periode-> yang menyebutkan bahwa “*Mereka yang*



*menguasai keanggotaan DPR dan DPRD ada yang sudah sampai lima periode dan tidak ada karyanya untuk rakyat”.*

8. Bahwa kondisi tersebut tentunya akan memperparah kinerja dari lembaga itu sendiri karena semakin lama menjabat kecenderungannya anggota tersebut lebih mengetahui seluk beluk lembaganya sehingga akan mudah baginya untuk mempermainkan atau memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Seperti yang telah disampaikan oleh Lord Acton bahwa: *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*. Perlu diingat bahwa fungsi DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota meliputi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekalipun anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bersifat majemuk, bukan tunggal, tetapi kekuasaan lembaga yang dipegang oleh orang-orang lama yang tidak tergantikan akan dapat dengan mudah dikendalikan/disetir atau dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila lembaga legislatif (DPR atau DPRD) dinilai sebagai lembaga paling korup pada tahun 2017 sebagaimana dilansir oleh Transparency International (*‘Layanan Publik Membaik, Namun Korupsi Politik Masih Tinggi’*, tanggal 7 Maret 2017 <https://riset.ti.or.id/global-corruption-barometer-2017/>) sehingga disarankan agar dilakukan perbaikan sistem pada DPR dan DPRD. Dan dari data yang dilansir dalam <http://www.rmoljakarta.com/read/2019/04/23/56661/Masa-Jabatan-DPR-dan-DPRD-Diusulkan-Maksimal-2-Periode->, pada tahun 2018 anggota DPR menjadi pejabat paling banyak yang terjerat kasus korupsi, dimana ada 103 anggota DPR dan DPRD yang tertangkap.
  
9. Bahwa fenomena tersebut di atas membuktikan ditafsirkannya materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah membawa suatu lembaga terperosok ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Dengan demikian, materi muatan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mencerminkan supremasi hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena materi muatan tersebut belum dapat mencegah kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.

10. Bahwa sebagai perbandingan kiranya perlu dirujuk hasil penelitian dan pendapat yang dikeluarkan oleh *European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission)*, yaitu Opinion No. 908/2019 CDL-AD(2019)007 tanggal 18 Maret 2019 tentang *REPORT ON TERM-LIMITS PART II – MEMBERS OF PARLIAMENT PART III – REPRESENTATIVES ELECTED AT SUB-NATIONAL AND LOCAL LEVEL AND EXECUTIVE OFFICIALS ELECTED AT SUB-NATIONAL AND LOCAL LEVEL*, yang telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 ([https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2019\)007-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)007-e)) [selanjutnya disebut Opini Komisi Venice], dimana opini tersebut diperuntukkan bagi negara-negara anggota Uni-Eropa terkait dengan persoalan perlu tidaknya pembatasan bagi masa jabatan anggota parlemen. Dalam Opini Komisi Venice, memang disebutkan terjadi pro dan kontra atas gagasan/pandangan mengenai perlu tidaknya pembatasan masa jabatan bagi anggota parlemen. Pendapat untuk membatasi masa jabatan anggota parlemen berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan itu merupakan suatu hak istimewa yang tak terelakkan daya merusaknya, sehingga perlu untuk dibatasi. Selain itu, memberlakukan pembatasan masa jabatan juga menyiratkan keyakinan bahwa proses demokrasi telah gagal menjamin wakil-wakil yang tidak diinginkan tidak akan terpilih kembali.

Dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka yang dianut di Indonesia (vide Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [UUPemilu]), yaitu dengan dipilihnya nama calon anggota secara langsung oleh pemilih dalam pemilihan umum sehingga calon anggota yang memperoleh suara terbanyak yang akan menjadi anggota terpilih, sebagai solusi atau jalan keluar untuk menghilangkan efek buruk dari tidak dibatasinya masa periode jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka dapat disampaikan bahwa proporsional terbuka tersebut belum atau tidak dapat menjamin tidak terpilihnya kembali wakil-wakil yang tidak kompeten, kredibel serta akuntabel sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana persentase terpilihnya wajah-wajah lama dalam pemilu semakin meningkat, bukan menurun. Apalagi, sistem proporsional terbuka itu justru membuka peluang sangat lebar terjadinya praktik politik uang untuk medulang suara karena calon-calon selain bersaing dengan calon dari partai-partai lain juga harus berkompetisi dengan calon-calon sesama partai, sebagaimana dilansir dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/08/20320111/bawaslu-sistem-proporsional->

terbuka-membuka-potensi-politik-uang. Calon-calon baru yang tidak memiliki sumber daya yang memadai sudah barang tentu akan mudah dikalahkan oleh calon-calon inkumben yang memiliki sarana dan anggaran yang lebih besar. Ini berarti bahwa proporsional terbuka sebagai jalan keluar belum atau tidak dapat menjawab efek buruk dari tidak diberlakukannya pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, maka wakil-wakil yang tidak diharapkan terpilih kembali dalam proses pemilu dapat “dicukupkan”.

Terlebih lagi, dampak positif lainnya dengan adanya pembatasan masa jabatan anggota parlemen, sebagaimana disebutkan dalam Opini Komisi Venice, adalah terhentinya pandangan bahwa menjadi anggota parlemen merupakan suatu karir, dan tumbuhnya pemikiran bahwa jabatan sebagai anggota parlemen menjadi pekerjaan temporer untuk mengabdikan atau melayani masyarakat/publik. Pembatasan masa jabatan anggota parlemen juga menjadi antithesis terhadap konsentrasi kekuasaan pada anggota parlemen yang tidak tergantikan. Di samping itu, pembatasan juga dapat memberikan dampak positif bagi parlemen terutama terkait dengan anggota parlemen yang lebih beragam, meningkatnya jumlah anggota yang perempuan dan dari kalangan minoritas, juga semakin terbukanya anggota yang lebih muda dengan gagasan-gagasan yang lebih segar/baru/inovatif.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang tidak setuju dengan adanya pembatasan masa jabatan anggota parlemen sebagaimana diungkapkan dalam Opini Komisi Venice. Alasan umum yang dikemukakan antara lain adalah bahwa pembatasan itu tidak demokratis karena telah membatasi hak pemilih, mengurangi akuntabilitas keterwakilan melalui pemilihan dan karenanya menegasikan hak dan kemauan pemilih (warga negara) untuk mempertahankan mereka-mereka yang diinginkan tetap dalam posisinya. Berangkat dari pemikiran itu, maka pembatasan masa jabatan secara langsung akan memberikan efek pada pondasi demokrasi yaitu kapasitas untuk memilih wakil-wakil secara bebas tanpa pembatasan melalui suara rakyat. Akan tetapi, Komisi Venice mencatat bahwa secara prinsip pembatasan tersebut tidak bertentangan atau secara proporsional tidak mempengaruhi partisipasi yang bebas dari masyarakat dalam bidang politik maupun kehidupan publik. Begitu pula, pembatasan itu pada dirinya sendiri tidak melanggar atau tidak membatasi secara proporsional atas hak untuk dipilih, sebagaimana disebutkan Komisi Venice, yaitu: “47. *The Commission has examined the comparative*

*material, the numerous arguments in favour and against term limits for members of parliament, as well as the results of empirical research. It considers that, in principle, term limits for MPs are not arbitrary or disproportionate interferences with the free participation of the people in public and political life. Neither are they, per se, arbitrary or disproportionate limitations of the right to be elected”.*

Berangkat dari pandangan yang setuju dan tidak setuju atas pembatasan masa periode anggota parlemen tersebut, maka tidak mengherankan jika negara-negara di dunia tidak seragam menganut paham tentang perlu tidaknya pembatasan masa periode anggota parlemen. Dari penelitian yang dilakukan oleh Komisi Venice, memang pembatasan masa periode anggota parlemen adalah sangat jarang. Negara-negara di Eropa tidak ada yang menerapkannya. Pernah Swiss mengajukan proposal tahun 2009 untuk mengintrodusir dua periode masa jabatan anggota parlemen, namun proposal itu tidak pernah diadopsi. Sama halnya dengan Perancis yang melakukan reformasi legislasi dengan mengajukan pembatasan dengan tiga kali masa periode, tetapi reformasi itu saat ini ditunda.

Namun demikian, Komisi Venice menemukan bahwa di benua Amerika, pembatasan masa periode anggota parlemen dapat dijumpai di Bolivia, Costa Rica, Ekuador dan Venezuela. Bolivia menerapkan pembatasan masa periode anggota parlemen untuk dua periode, Costa Rica hanya untuk satu kali periode, Ekuador dua kali masa periode, sedangkan Venezuela juga untuk dua kali masa periode.

Masih berdasarkan hasil penelitian dari Komisi Venice, di Asia, negara yang membatasi masa periode anggota parlemen hanya ada satu, yaitu Pilipina dengan pembatasan dua kali masa periode. Di Korea Selatan, pembatasan untuk masa dua kali periode hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah.

Dalam kesimpulannya, Komisi Venice memberikan peluang untuk dapat dilakukannya pembatasan masa periode anggota parlemen, yaitu untuk dua kali masa jabatan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: *“71. If term limits are introduced, at least two consecutive terms should be allowed. This appears to be a reasonable mitigation of the adverse effects of term limits indicated above, and would preserve in particular the need for accountability towards the electorate. It would also be more respectful of the*

*principle of proportionality in the interference with the rights to vote and be elected. The introduction of term limits should be applied so as to allow for a gradual renewal of the MPs, thus guaranteeing continuity”.*

Dalam Opininya tersebut, Komisi Venice juga memberikan pertimbangannya bahwa untuk membatasi hak-hak untuk partisipasi politik perlu dilakukan pengujian atas berbagai faktor, seperti nilai-nilai konstitusional, tradisi politik dan konteks sosial, sejarah negara, pemusatan kekuasaan dalam sistem politik, dan tren sosial dan politis yang lebih luas. Penerapan demokrasi itu berbeda-beda sehingga elemen-elemen yang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap hubungan antara pemilih dan wakilnya seperti dalam pembatasan masa periode jabatan harus dianalisis secara hati-hati. Oleh karena itu, perhatian tentang apa yang meningkatkan kredibilitas institusi dekomratis harus dipertimbangkan.

Belajar dari kesimpulan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Komisi Venice tersebut di atas dan dikaitkan dengan realitas yang terjadi terkait dengan menurunnya kinerja dan kredibilitas lembaga wakil rakyat serta meningkatnya persentase anggota-anggota lama terpilih kembali (tren sosial dan politis) sebagaimana dilansir dalam berbagai media massa seperti yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah relevan dan urgen untuk membatasi periode jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu selama 2 kali masa jabatan. Pembatasan periode tersebut tidaklah melanggar atau bertentangan dengan hak-hak rakyat untuk memilih dan juga tidak mengurangi hak-hak untuk dipilih. Pembatasan itu justru akan menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 tidak menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, padahal negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945.

12. Bahwa oleh karena itu, sepatutnya menurut hukum, materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UUMD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan atau setidaknya tidaknya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### IV. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

##### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan:
  - a. Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
  - b. Pasal 252 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa "*dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*";
  - c. Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”;

- d. Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 sepanjang mengenai frasa “*dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon**



**Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.**